



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Krisna Alias Krisna Bin Kadaruddin
2. Tempat lahir : Mahang Putat
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 6 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mahang Putat RT. 03/ RW 02, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 01 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2022/Resnarkoba tanggal 01 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
5. Mejlis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah dkk., Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa Ahmad Krisna als Krisna Bin Kadruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ahmad Krisna als Krisna Bin Kadaruddin** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun penjara, dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,28 (Nol koma dua delapan) gram, berat bersih 0,08 gram;
  - 1 (satu) lebar celana kain warna cokelat muda

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Majeruddin al Udin  
Mukeri (alm))

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa AHMAD KRISNA Als KRISNA Bin KADARUDDIN pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Desa Mahang Putat RT. 03/ RW02, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai akan tetapi karena tempat terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Paringin berwenang memeriksa dan mengadili melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm) (dalam penuntutan terpisah) dan seorang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya, datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh rupiah sebagai upah untuk terdakwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke sebuah gubuk yang ada di kebun lombok, di Desa Mahang Putat, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah untuk menemui seorang penjual narkoba jenis sabu yang bernama MUHAMMAD YUSI Als AMAT (DPO) yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah sampai di gubuk yang dihuni MUHAMMAD YUSI Als AMAT (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada MUHAMMAD YUSI Als AMAT (DPO), kemudian MUHAMMAD YUSI Als AMAT (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan langsung diserahkan kepada saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm).
- Bahwa saksi ADI KHARISMA Bin KHAIDIR. A (Alm), saksi MUHAMMAD HAPIZI Bin ABDUS SALAM, dan saksi RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di rumah Terdakwa, karena sebelumnya telah menangkap saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm) dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,08 gram, yang mana saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm) mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa.
- Bahwa dari hasil menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm) dengan MUHAMMAD YUSI Als AMAT (DPO), Terdakwa mendapatkan Rp 10.000,00 dari saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm).
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari MUHAMMAD YUSI Als AMAT (DPO) sudah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan dalam waktu 1 (satu) bulan, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari MUHAMMAD YUSI Als AMAT (DPO) sekitar kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0117 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0117/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,02 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Poles Balangan dengan disaksikan oleh terdakwa dengan didampingi penasehat hukum dengan berat barang bukti 1(satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat pembungkus 0,2 gram sehingga berat bersihnya 0,08 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

- Bahwa ia Terdakwa AHMAD KRISNA Als KRISNA Bin KADARUDDIN pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Desa Mahang Putat RT. 03/ RW. 02, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai akan tetapi karena tempat terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Paringin berwenang memeriksa dan mengadili melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm) (dalam penuntutan terpisah) dan seorang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya, datang ke

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke sebuah gubuk yang ada di kebun lombok, di Desa Mahang Putat, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah untuk menemui seorang penjual narkotika jenis sabu yang bernama MUHAMMAD YUSI Als AMAT (DPO) yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah sampai di gubuk yang dihuni MUHAMMAD YUSI Als AMAT (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada MUHAMMAD YUSI Als AMAT (DPO), kemudian MUHAMMAD YUSI Als AMAT (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan langsung diserahkan kepada saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm).
- Bahwa saksi ADI KHARISMA Bin KHAIDIR. A (Alm), saksi MUHAMMAD HAPIZI Bin ABDUS SALAM, dan saksi RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di rumah Terdakwa, karena sebelumnya telah menangkap saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm) dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,08 gram, yang mana saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm) mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa.
- Bahwa dari hasil menyediakan narkotika jenis sabu untuk saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm), Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 10.000,00.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari MUHAMMAD YUSI Als AMAT (DPO) sudah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan dalam waktu 1 (satu) bulan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari MUHAMMAD YUSI Als AMAT (DPO) sekitar kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0117 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0117/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,02 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Poles Balangan dengan disaksikan oleh terdakwa dengan didampingi penasehat hukum dengan berat barang bukti 1(satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat pembungkus 0,2 gram sehingga berat bersihnya 0,08 gram Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

- Bahwa ia Terdakwa AHMAD KRISNA Als KRISNA Bin KADARUDDIN pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Desa Mahang Putat RT. 03/ RW. 02, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai akan tetapi karena tempat terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Paringin berwenang memeriksa dan mengadili telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu tanpa izin/ persetujuan dari Menteri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan metamfetamina (sabu), yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mahang Putat RT. 03/ RW. 02, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan rangkaian bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air dan pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang dipasang sedotan, dan salah satu sedotan diletakkan pipet kaca yang sudah ada narkoba jenis sabunya, selanjutnya pipet kaca yang sudah ada sabunya tersebut dibakar menggunakan korek mancis lalu Terdakwa menghisapnya melalui sisi sedotan lainnya sampai mengeluarkan asap.
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2016, dengan waktu yang tidak menentu, terkadang dalam 1 (satu) minggu mengonsumsi sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali, terkadang dalam 1 (satu) bulan mengonsumsi sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/008/LAB/BLUD RSUD BLG/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Islamiyah, Sp. KJ, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil positif Methamphetamine dan positif Amphetamine, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa positif mengonsumsi narkoba.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0117 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0117/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan sample 0,02 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD HAPIZI BIN ABDUS SALAM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi dan rekan Saksi dari anggota Kepolisian polres Balangan telah menangkap terdakwa Ahmad Krisna Alias Krisna Bin Kadaruddin terkait dari pengembangan penangkapan terhadap MAJERUDIIN;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Mahang Putat Rt 03, Rw 02 Kecamatan Pandawan Kabuapten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di rumah Terdakwa, karena sebelumnya telah menangkap saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm) dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,08 gram, yang mana saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm) mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 8 (Delapan orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi yang Bernama AIPTU H. SIHOMBING, BRIPKA KURNIA JAYA, BRIPTU MARDAINI, BRIPTU ADI KHARISMA, BRIPTU RENDY dan BRIPTU IRFAN yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Balangan IPTU YADIYATULLAH, SH;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Majeruddin datang ke rumah Terdakwa bersama temannya. Pada saat itu Saksi Majeruddin berkata kepada terdakwa "cari akan pang (Narkoba jenis sabu)" lalu Terdakwa menjawab "ayo ha, aku carikan kalau ada", setelah itu Saksi Majeruddin menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai upah. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke sebuah gubuk yang ada di kebun Lombok tepatnya di Desa Mahang putat Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menemui Sdr AMAT yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa. Setelah sampai digubuk yang dihuni Saudara AMAT tersebut Terdakwa langsung menemui

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara AMAT dan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara AMAT sambil berkata "Mat, nukar seini" lalu Saudara AMAT langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dan langsung diserahkan kepada Saksi Majeruddin. Setelah beralih barang tersebut kemudian Narkotika Jenis sabu tersebut dibawa pergi oleh Saudara Majeruddin dan temannya;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dari Saksi Majeruddin;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan anggota Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Saudara AMAT. Pada hari yang sama saat penangkapan Terdakwa pada pukul 11.45 WITA, Saksi bersama rekan Saksi dengan petunjuk Terdakwa menuju ke gubuk tempat Sdr. AMAT dan langsung melakukan penggeledahan di gubuk tersebut dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan Sdr AMAT tidak ada di tempat diduga sudah kabur dan ditemukan 4 (empat) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 1,01 (Satu koma nol satu) gram berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram di dalam gubuk yang dihuni oleh Saudara AMAT dan ditemukan juga timbangan digital Scale warna hitam, 1 (Satu) lembar kain lap warna putih biru dan 1 (Satu) lembar kantong plastic warna bening dibelakang gubuk yang dihuni oleh Saudara AMAT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari puhkan yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. RENDY LEO EKA DHARMA, SH.M Bin SUYITNO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi dan rekan Saksi dari anggota Kepolisian polres Balangan telah menangkap terdakwa Ahmad Krisna Alias Krisna Bin Kadaruddin terkait dari pengembangan penangkapan terhadap MAJERUDDIN;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di rumah Terdakwa, karena sebelumnya telah menangkap saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm) dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,08 gram, yang mana saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm) mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Mahang Putat Rt 03, Rw 02 Kecamatan Pandawan Kabuapten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 8 (Delapan orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi yang Bernama AIPTU H. SIHOMBING, BRIPKA KURNIA JAYA, BRIPTU MARDAINI, BRIPTU ADI KHARISMA, BRIPTU HAFIZI dan BRIPTU IRFAN yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Balangan IPTU YADIYATULLAH, SH;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Majeruddin datang ke rumah Terdakwa bersama temannya. Pada saat itu Saksi Majeruddin berkata kepada terdakwa "cari akan pang (Narkotika jenis sabu" lalu Terdakwa menjawab "ayo ha, aku carikan kalau ada", setelah itu Saksi Majeruddin menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai upah. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke sebuah gubuk yang ada di kebun Lombok tepatnya di Desa Mahang putat Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menemui Sdr AMAT yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa. Setelah sampai digubuk yang dihuni Saudara AMAT tersebut Terdakwa langsung menemui Saudara AMAT dan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara AMAT sambil berkata "Mat, nukar seini" lalu Saudara AMAT langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba Jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dan langsung diserahkan kepada Saksi Majeruddin. Setelah beralih barang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian Narkotika Jenis sabu tersebut dibawa pergi oleh Saudara Majeruddin dan temannya;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dari Saksi Majeruddin;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan anggota Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Saudara AMAT. Pada hari yang sama saat penangkapan Terdakwa pada pukul 11.45 WITA, Saksi bersama rekan Saksi dengan petunjuk Terdakwa menuju ke gubuk tempat Sdr. AMAT dan langsung melakukan pengeledahan di gubuk tersebut dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan Sdr AMAT tidak ada di tempat diduga sudah kabur dan ditemukan 4 (empat) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 1,01 (Satu koma nol satu) gram berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram di dalam gubuk yang dihuni oleh Saudara AMAT dan ditemukan juga timbangan digital Scale warna hitam, 1 (Satu) lembar kain lap warna putih biru dan 1 (Satu) lembar kantong plastic warna bening dibelakang gubuk yang dihuni oleh Saudara AMAT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. KADARUDDIN Alias PEMBEKAL Bin Abdul Manan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pembekal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Mahang Putat Rt 03, Rw 02 Kecamatan Pandawan Kabuapten Hulu Sungai Tengah
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi berada di lokasi kejadian, dan Saksi ikut menyaksikan proses jalannya penangkapan terhadap Terdakwa karena kebetulan saat itu Saksi sedang santai sambil menonton tivi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap. Namun anggota kepolisian menemukan 4 (empat) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 1,01 (Satu koma nol satu) gram berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram di dalam gubuk yang dihuni oleh Saudara AMAT dan ditemukan juga timbangan digital Scale warna hitam, 1 (Satu) lembar kain lap warna putih biru dan 1 (Satu) lembar kantong plastic warna bening dibelakang gubuk yang dihuni oleh Saudara AMAT disaksikan oleh Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. AMAT sampai sekarang dan Saksi tidak pernah melihat di kampung. Sepengetahuan Saksi, Sdr AMAT sudah lama pisah ranjang dengan istrinya sehingga tidak tinggal di rumahnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. MAJERUDDIN Alias UDIN Bin MUKERI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait penangkapan Terdakwa karena Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Mahang Putat Rt 03, Rw 02 Kecamatan Pandawan Kabuapten Hulu Sungai Tengah oleh anggota Kepolisian Polres Balangan;
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian Polres Balangan sebelumnya telah menangkap Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,08 gram, yang mana Saksi mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
  - Bahwa berawal, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WITA, teman Saksi yang Bernama FAJAR datang kerumah Saksi dan menemui Saksi kemudian Saudara FAJAR berkata “carikan barang (narkotika jenis sabu” dengan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Jawab “OKE”,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ialu Saksi Bersama Saudara FAJAR berangkat ke Desa Mahang Putat Kecamatan Pandawan Kab Hulu Sungai Tengah, sekira pukul 19.00 WITA, Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama Saudara FAJAR. Pada saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa “cari akan pang (Narkotika jenis sabu” lalu Terdakwa menjawab “ayo ha, aku carikan kalau ada”, setelah itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai upah. Lalu Terdakwa jawab “iya, tunggu aku carikan”, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat untuk membelikan Narkotika jenis sabu yang Saksi pesan, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa datang dengan membawa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu pesanan Saksi dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu, selanjutnya Saksi Bersama Saudara FAJAR langsung berangkat ke Kabupaten Balangan dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan karena terkait dengan penangkapan terhadap dirinya oleh Kepolisian Polres balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di rumah terdakwa tepatnya di Desa Mahang Putat Rt.03 Rw.02 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah karena Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan karena sebelumnya anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan menangkap Sdr. MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm) yang ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,08 gram yang diakui oleh Saksi Majeruiddin bahwa barang tersebut didapat dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm



- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Majeruddin datang ke rumah Terdakwa bersama temannya. Pada saat itu Saksi Majeruddin berkata kepada terdakwa “cari akan pang (Narkotika jenis sabu” lalu Terdakwa menjawab “ayo ha, aku carikan kalau ada”, setelah itu Saksi Majeruddin menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai upah. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke sebuah gubuk yang ada di kebun Lombok tepatnya di Desa Mahang putat Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menemui Sdr AMAT yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa. Setelah sampai digubuk yang dihuni Saudara AMAT tersebut Terdakwa langsung menemui Saudara AMAT dan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara AMAT sambil berkata “Mat, nukar seini” lalu Saudara AMAT langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dan langsung diserahkan kepada Saksi Majeruddin. Setelah beralih barang tersebut kemudian Narkotika Jenis sabu tersebut dibawa pergi oleh Saksi Majeruddin dan temannya;
- bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan namun tidak ada barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa. Kemudian terdakwa kooperatif mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pesanan Saksi Majeruddin dari Saudara AMAT. Kemudian Terdakwa menunjukkan keberadaan Saudara AMAT di sebuah gubuk yang ada di kebun Lombok tepatnya di Desa Mahang putat Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian sesampai di Gubuk, anggota Kepolisian Polres Balangan melakukan penggeledahan dan tidak menemukan Saudara AMAT namun anggota kepolisian menemukan 4 (empat) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 1,01 (Satu koma nol satu) gram berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram di dalam gubuk yang dihuni oleh Saudara AMAT dan ditemukan juga timbangan digital Scale warna hitam, 1 (Satu) lembar kain lap warna putih biru dan 1 (Satu) lembar kantong plastic warna bening dibelakang gubuk yang dihuni oleh Saudara AMAT;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang di dapat dari Saksi Majeruddin adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibelikan rokok untuk dihisap Bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan asumsi berat plastic pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) lembar celana kain warna coklat muda

Yang mana atas barang bukti tersebut telah disita dari Saksi MAJERUDDIN dalam perkara pidana Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Prn secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 15/Pen.Pid/2022/Pn Prn;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0117 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0117/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,02 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Polres Balangan dengan disaksikan oleh terdakwa dengan didampingi penasehat hukum dengan berat barang bukti 1(satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat pembungkus 0,2 gram sehingga berat bersihnya 0,08 gram;
3. Surat keterangan Pemeriksaan Urine Nomor 445.1/008/LAB/BLUD RSUD-BLG/2022 atas nama AHMAD KRISNA Als KRISNA Bin KADARUDDIN dinyatakan hasil urine di Laboratorium pada tanggal 2

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 pukul 18.53 WITA dinyatakan bahwa yang bersangkutan POSITIF mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Mahang Putat Rt 03, Rw 02 Kecamatan Pandawan Kabuapten Hulu Sungai Tengah, anggota Kepolisian Polres Balangan telah menangkap Terdakwa AHMAD KRISNA ALIAS KRISNA BIN KADARUDDIN karena terkait Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya anggota Kepolisian Polres Balangan telah menangkap Saksi MAJERUDDIN yang mana saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,08 gram, yang mana saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm) mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 8 (Delapan orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu BRIPTU HAFIZI, AIPTU H. SIHOMBING, BRIPKA KURNIA JAYA, BRIPTU MARDAINI, BRIPTU ADI KHARISMA, BRIPTU RENDY dan BRIPTU IRFAN yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Balangan IPTU YADIYATULLAH, SH;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Majeruddin datang ke rumah Terdakwa bersama Saudara FAJAR. Pada saat itu Saksi Majeruddin berkata kepada terdakwa "cari akan pang (Narkotika jenis sabu" lalu Terdakwa menjawab "ayo ha, aku carikan kalau ada", setelah itu Saksi Majeruddin menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai upah. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke sebuah gubuk yang ada di kebun Lombok tepatnya di Desa Mahang putat Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menemui Sdr AMAT yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa. Setelah sampai digubuk yang dihuni Saudara AMAT tersebut Terdakwa langsung menemui Saudara AMAT dan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara AMAT sambil berkata "Mat, nukar seini" lalu Saudara AMAT langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm



Kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dan langsung diserahkan kepada Saksi Majeruudin yang mana saat itu Saksi Majeruudin dan Saudara FAJAR menunggu Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit. Setelah beralih barang tersebut kemudian Narkotika Jenis sabu tersebut dibawa pergi oleh Saksi Majeruudin dan Saudara FAJAR;

- Bahwa keuntungan Terdakwa yang di dapat dari Saksi Majeruudin adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0117 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0117/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,02 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa AHMAD KRISNA ALIAS KRISNA BIN KADARUDDIN dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Mahang Putat Rt 03, Rw 02 Kecamatan Pandawan Kabuapten Hulu Sungai Tengah, anggota Kepolisian Polres Balangan telah menangkap Terdakwa AHMAD KRISNA ALIAS KRISNA BIN KADARUDDIN karena terkait Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya anggota Kepolisian Polres Balangan telah menangkap Saksi MAJERUDDIN yang mana saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,08 gram, yang mana saksi MAJERUDDIN Als UDIN Bin MUKERI (Alm) mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0117 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0117/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,02 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 8 (Delapan orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu BRIPTU HAFIZI, APTU H. SIHOMBING, BRIPKA KURNIA JAYA, BRIPTU MARDAINI, BRIPTU ADI KHARISMA, BRIPTU RENDY dan BRIPTU IRFAN yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Balangan IPTU YADIYATULLAH, SH;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Majeruudin datang ke rumah Terdakwa bersama Saudara FAJAR. Pada saat itu Saksi Majeruudin berkata kepada terdakwa "cari akan pang (Narkotika jenis sabu" lalu Terdakwa menjawab "ayo ha, aku carikan kalau ada", setelah itu Saksi Majeruudin menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai upah. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke sebuah gubuk yang ada di kebun Lombok tepatnya di Desa Mahang putat Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menemui Sdr AMAT yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa. Setelah sampai digubuk yang dihuni Saudara AMAT tersebut Terdakwa langsung menemui Saudara AMAT dan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara AMAT sambil berkata "Mat, nukar seini" lalu Saudara AMAT langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa pulang oleh Terdakwa dan langsung diserahkan kepada Saksi Majeruddin yang mana saat itu Saksi Majeruddin dan Saudara FAJAR menunggu Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit. Setelah beralih barang tersebut kemudian Narkotika Jenis sabu tersebut dibawa pergi oleh Saksi Majeruddin dan Saudara FAJAR;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa yang di dapat dari Saksi Majeruddin adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi serta barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mencarikan pesanan Saksi Majeruddin Narkotika Jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mencari pesanan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara AMAT kemudian Saudara AMAT menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara AMAT memberi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Saksi Majeruddin. Dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan penghubung antara pembeli yaitu Saksi Majeruddin dan penjual yaitu Saurada AMAT serta dari perbuatannya Terdakwa mendapatkan keuntungan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa berprofesi sebagai mahasiswa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Membeli Narkotika Golongan I tersebut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

**Ad.3. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“percobaan”** adalah berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“pemufakatan jahat”** dalam hal ini adalah Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana perbuatan Pemufakatan Jahat ini terdiri dari beberapa elemen yaitu melakukan atau melaksanakan, membantu atau menyuruh atau menganjurkan, turut serta melakukan atau memfasilitasi atau memberi konsultasi, menjadi Anggota suatu Organisasi atau mengorganisasikan, perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, dimana apabila dari beberapa perbuatan yang sudah diatur tersebut sudah dapat dibuktikan salah satu elemen saja maka dengan demikian dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“narkotika”** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“prekursor narkotika”** adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi serta barang bukti, diketahui bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Majeruddin datang ke rumah Terdakwa bersama Saudara FAJAR. Pada saat itu Saksi Majeruddin berkata kepada terdakwa "cari akan pang (Narkotika jenis sabu" lalu Terdakwa menjawab "ayo ha, aku carikan kalau ada", setelah itu Saksi Majeruddin menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai upah. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke sebuah gubuk yang ada di kebun Lombok tepatnya di Desa Mahang putat Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menemui Sdr AMAT yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa. Setelah sampai digubuk yang dihuni Saudara AMAT tersebut Terdakwa langsung menemui Saudara AMAT dan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara AMAT sambil berkata "Mat, nukar seini" lalu Saudara AMAT langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dan langsung diserahkan kepada Saksi Majeruddin yang mana saat itu Saksi Majeruddin dan Saudara FAJAR menunggu Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit. Setelah beralih barang tersebut kemudian Narkotika Jenis sabu tersebut dibawa pergi oleh Saksi Majeruddin dan Saudara FAJAR;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari Saudara AMAT seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Saksi MAJERUDDIN. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Saudara AMAT, Terdakwa kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi MAJERUDDIN dan Saksi MAJERUDDIN telah menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi MAJERUDDIN merupakan perbuatan yang terjadi atas kehendak masing-masing dan antara Terdakwa dengan saksi Majeruddin memiliki tujuan yang berbeda, sehingga dari fakta tersebut antara Terdakwa dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Majeruddin tidak adanya kesepakatan untuk melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Majeruddin telah menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa telah membelikan pesanan Saksi Majeruddin kepada Saudara AMAT. Dan kemudian pesanan tersebut telah diserahkan kepada Saksi Majeruddin sehingga perbuatan Terdakwa yang menjadi Perantara Jual beli narkoba jenis sabu antara Saksi Majeruddin dan Saudara AMAT telah selesai;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Majeruddin dan Saudara AMAT bukan merupakan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim dalam Pasal tersebut merupakan pasal pendamping. Sehingga walaupun dinyatakan tidak terbukti tidak akan menghilangkan dakwaan dalam Pasal pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga dianggap cukup dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Majeruddin dalam perkara nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pm dan atas barang bukti tersebut digunakan dan telah diputus dalam perkara Saksi Majeruddin, sehingga Menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD KRISNA ALIAS KRISNA BIN KADARUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan pada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami,

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Pm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Anugerah Cakra Andyanto Situmorang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)